



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 486 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-1456/Kk.02.01/05/PP.00/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Istiqomah

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :**

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Kepada :

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | MTs Swasta Istiqomah                          |
| 2. NSM              | : | 121212070099                                  |
| 3. Alamat Madrasah  | : | JL.Perumahan Sri Gunting Blok II              |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Sekata  |
| 5. Kecamatan        | : | Sunggal                                       |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Deli Serdang                                  |
| 7. Nama Yayasan     | : | Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting       |
| 8. Akte Menkum Ham  | : | AHU-0000447.AH.01.04.Th.2015.Tgl.14 Jan. 2015 |

**Kedua :**

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :**

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 31 Desember 2019 dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Izin Operasional ini dinyatakan batal.

**Kelima :**

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN DELI SERDANG**  
JL. SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAX : 7953662  
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : Kd.02.01/5/PP.03.2/1261 /2009

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk diberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang.  
b. Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah .  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditas Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Istiqomah Perumahan Sri Gunting Blok II Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Nomor : YPI/MTs/14/VII/20096 tanggal 21 Juli 2009.  
b. Hasil Penelitian Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Wilayah Kecamatan Sunggal tanggal 30 Juli 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum diatas, diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bagi Madrasah Tsanawiyah termasuk kurikulum, status program, administrasi pendidikan dan izin penyelenggaraan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2009/2010 dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan.

- Keempat : Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Pelajaran 2009/2010, Pimpinan Madrasah tersebut wajib mengajukan permintaan akreditasi ulang kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang. Dan apabila menurut penilaian Tim Akreditasi Madrasah tersebut berkembang dengan baik, maka statusnya dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali, apabila madrasah yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketujuh : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Dirjen Mapenda Islam di Jakarta.
4. Ka.Kanwil Depag Provinsi Sumatera Utara.
5. Pertinggal.